

PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA
No. 2 TAHUN 1955
TENTANG
LAMBANG KOTA BESAR SURAKARTA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURAKARTA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA
TENTANG LAMBANG KOTA BESAR SURAKARTA.

Pasal 1.

- (1) Lambang Kota Besar Surakarta berujud perisai jang berbentuk djantung.
- (2) Ditengah –tengah perisai itu terdapat lukisan tugu lilin bernjala berwarna putih perak, dan ditengahnja terdapat sebilah keris jang pamornja melukiskan perkataan „Surakarta”, serta sebuah panah, jang kedua-duanja berwarna kuning emas.
Disebelah kanan – kiri tugu terlukis sebuah bintang berwarna kuning emas dan sebatang bambu – runtjing berwarna hitam.
Dibawah sebelah kiri terlukis sebatang dahan kapas berwarna kuning emas jang berdaun, berbunga dan berbuah masing-masing enam; sebelah kanan terlukis sebutir padi berwarna kuning emas jang berbuah 16 butir; keduanja diikat oleh sehelai kain „Sidomukti” jang berwarna kuning emas.
Bingkai luar dan dalam (dorong) berwarna merah.
Dasar perisai berwarna hitam dan dasar dorong berwarna hidjau.

Pasal 2.

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran perisai beserta segala lukisannja adalah seperti gambar jang tertera dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 3.

- (1)
 - a. Perisai mewudjudkan lambang perjuangn dan perlindungan,
 - b. Tugu lilin bernjala melukiskan kebangunan dan kesatuan kebangsaan.
 - c. Keris melambangkan kedjajaan dan kebudajaan.
 - d. Panah berarti : selalu waspada.
 - e. Djalur mendatar berombak menggambarkan Bengawan Solo.
 - f. Bintang dikanan – kiri melukiskan bintang dilangit dan berarti : kesedjatian.
 - g. Bambu – runtjing menggambarkan perjuangn rakjat.
 - h. Kapas dan padi melukiskan pakaian serta makanan dan berarti : do’a kearah kemakmuran, Djumlah enam dari daun, bungadan buah kapas berarti : bulan ke 6. Djumlah enam belas dari buah padi berarti tanggal 16.
 - i. Kain adalah hasil keradjinan terpenting dari Kota Besar Surakarta.
- (2) Lukisan jang terdapat dalam lingkaran dorong merupakan „surja sengkala memet” jang djelasnja seperti berikut :
 - a. anak panah diatas busurnja berarti : „rinaras”, dan berwatak enam;
 - b. air berarti : „waudadi” atau „dadi”, dan berwatak empat;
 - c. mulai pangkal panah hingga udjung tugu merupakan bentuk lurus, berarti : „terus”, dan berwatak sembilan;
 - d. tugu lilin jang melukiskan kesatuan kebangsaan berarti : „manunggal”, dan berwatak satu;
sehingga lengkapnja berbunji : „rinaras dadi terus manunggal”, jang berarti 1946.

Tanggal 16 tahun 1946 ialah tanggal, bulan dan tahun terbentuknja Daerah Kota Besar Surakarta.

Pasal 4.

Warna hidjau berarti hidup.

Warna putih, kuning, merah dahitam melukiskan nafsu diantara beberapa nafsu manusia.

Semuanja berarti bahwa orang hidup itu harus dapat menguasai nafsunja.

Pasal 5.

Hal-hal jang mengenai tjara pemakaian lambang Kota Besar Surakarta ditentukan dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 6.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Surakarta, 12 Mei 1954

Kepala Daerah
Kota Besar Surakarta

MUHAMMAD SALEH.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara
Kota Besar Surakarta.
Ketua :
SISWOPRANOTO.

Peraturan daerah ini elah disahkan oleh : Presiden Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 29 November 1954 No. 238 th. 1954.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN
a. n. b.
SEKRETARIS I PRESIDEN

Mr. RATMOKO.

Diundang ada tanggal : 1 Pebruari 1955.
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kota Besar Surakarta.

Sekretaris,

S O E T O N O.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.